



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kabupaten Lingkungan Pekan I Kelurahan
Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yuda Pratama Alias Yuda;**
2. Tempat lahir : Tualang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Lingkungan X Kelurahan Tualang
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution, di persidangan didampingi oleh Jonizar, S.H., M.M., C.P.L., C.P.C.L.E., Japrial Dian, S.H., C.P.C.L.E., Rosmawar Ester Lina Br. Ginting, S.H., C.P.C.L.E., Para Advokat dari kantor Hukum Jonizar, S.H., M.M., C.P.L., C.P.C.L.E., & Rekan, beralamat di Jalan Laksana No. 22 Perbaungan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 56/Pid.Sus/KJR&R/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negei Sei Rampah tanggal 18 Desember 2023 di bawah register Nomor: 157/Pid/SK/2023/PN Srh;

Terdakwa Yuda Pratama di persidangan didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H. dan Saipul Bahri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 Desember 2023 di bawah register Nomor: 155/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION dan Terdakwa II YUDA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan **Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION dan Terdakwa II YUDA PRATAMA** masing-masing dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisa bong ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
- 3 (tiga) buah mansis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION dan Terdakwa II YUDA PRATAMA** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman dan Terdakwa terbukti akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Narkotika;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als RIDWAN, Terdakwa II YUDA PRATAMA Als YUDA**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September Tahun 2023, bertempat di warung kosong yang berada di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi AHMAD FADELI PURBA dan Saksi HANAFI ARYA (ketiganya Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah warung yang mencurigakan merupakan lokasi peredaran Narkotika, kemudian Para Saksi mencoba mendekati warung tersebut dan masuk kedalam warung tersebut dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut namun hanya 2 (dua) orang laki-laki diantaranya yang diamankan, selanjutnya Para Saksi langsung melakukan intrograsi dan mengaku bernama MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) lalu dilakukan pengeledahan, yang disaksikan saksi AMRAN (warga) setelah Para Saksi melakukan pengeledahan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 3 (tiga) buah mancis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di warung kosong yang berada di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polres Serdang Bedagai;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, terdakwa II YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, terdakwa II YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I dengan NOVRI (belum tertangkap/DPO) membeli shabu di jalan umum tepatnya di Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dengan orang yang dikenal dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 238/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI YONO selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION DKK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-6016/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Terdakwa I MUHAMMAD

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN NASUTION,terdakwa II YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II YUDA PRATAMA dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Dkk tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als RIDWAN, Terdakwa II YUDA PRATAMA Als YUDA**, pada hari abu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September Tahun 2023, bertempat di warung kosong yang berada di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi AHMAD FADELI PURBA dan Saksi HANAFI ARYA (ketiganya Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan patroli

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah warung yang mencurigakan merupakan lokasi peredaran Narkotika, kemudian Para Saksi mencoba mendekati warung tersebut dan masuk kedalam warung tersebut dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut namun hanya 2 (dua) orang laki-laki diantaranya yang diamankan, selanjutnya Para Saksi langsung melakukan intrograsi dan mengaku bernama MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) lalu dilakukan pengeledahan, yang disaksikan saksi AMRAN (warga) setelah Para Saksi melakukan pengeledahan, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 3 (tiga) buah mancis

Bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, terdakwa II YUDA PRATAMA tepatnya di warung kosong yang berada di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah menggunakan Narkotika jenis shabu masing-masing telah menghisap sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis shabu, selanjutnya pada saat giliran saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) datang pihak kepolisian yang berpakaian sipil langsung masuk dan mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION dan terdakwa II YUDA PRATAMA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB ,bertempat di warung kosong yang berada di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polres Serdang Bedagai

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION mengakui telah 2 (dua) kali menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa II YUDA PRATAMA sudah 2 (dua) kali menghisap Narkotika jenis Shabu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) mengakui telah 1 (satu) kali menghisap Narkotika jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 238/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI YONO selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION DKK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-6016/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd.yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, terdakwa II YUDA PRATAMA dan saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN NASUTION, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II YUDA PRATAMA dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi HERI SUSANTO (penuntutan secara terpisah) adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Dkk tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry S. Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tak lama kemudian Saksi dan rekan juga mengamankan Saksi Heri Susanto alias Heri karena terlibat dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeldahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Para Terdakwa, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda adalah miliknya karena dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan patroli di lokasi tersebut, lalu kami melihat ada sebuah warung mencurigakan yang merupakan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi tersebut dan melihat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam warung tersebut, lalu kami mengamankan dan menginterogasi Para Terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam warung tersebut dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mencoba untuk melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan tetapi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Heri Susanto alias Heri tetap duduk di warung tersebut pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tetapi baru mau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tempat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut, tetapi Heri Susanto alias Heri tinggal di warung tersebut;
- Dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Mahendrinnya yang beralamat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Hanafi Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tak lama kemudian Saksi dan rekan juga mengamankan Saksi Heri Susanto alias Heri karena terlibat dengan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Para Terdakwa, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda adalah miliknya karena dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan patroli di lokasi tersebut, lalu kami melihat ada sebuah warung mencurigakan yang merupakan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam warung tersebut, lalu kami mengamankan dan menginterogasi Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba untuk melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan tetapi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Heri Susanto alias Heri tetap duduk di warung tersebut pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tetapi baru mau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tempat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut, tetapi Heri Susanto alias Heri tinggal di warung tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Mahendrinnya yang beralamat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Fadeli Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tak lama kemudian Saksi dan rekan juga mengamankan Saksi Heri Susanto alias Heri karena terlibat dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeldahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Para Terdakwa, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda adalah miliknya karena dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan patroli di lokasi tersebut, lalu kami melihat ada sebuah warung mencurigakan yang merupakan tempat untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam warung tersebut, lalu kami mengamankan dan menginterogasi Para Terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam warung tersebut dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba untuk melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan tetapi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Heri Susanto alias Heri tetap duduk di warung tersebut pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tetapi baru mau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tempat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut, tetapi Heri Susanto alias Heri tinggal di warung tersebut;
- Dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Mahendrinnya yang beralamat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Heri Susanto alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditangkap bersama-sama dengan Para Terdakwa karena pada saat Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian mengatakan bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak mengetahui apa-apa, kemudian setelah Para Terdakwa diperiksa di kantor polisi dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, dan 3 (tiga) buah mancis, sedangkan pada saat penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto alias Heri tidak terdapat barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Para Terdakwa, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan dan milik Novri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis adalah milik Marhendi;
- Bahwa Marhendi merupakan orang yang baru keluar dari penjara yang mana Marhendi tidak diterima lagi di keluarganya sehingga menumpang tinggal di warung kosong tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa dan Novri datang ke sebuah warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di warung kosong tersebut kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri dibangunkan oleh Yuda Pratama alias Yuda tetapi yang keluar adalah Marhendi, lalu Saksi Heri Susanto alias Heri bersama-sama dengan Para Terdakwa, Novri dan Marhendi memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut lalu Novri pergi terlebih dahulu meninggalkan warung tempat memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah Novri pergi meninggalkan warung kosong tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Heri Susanto alias Heri diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang patungan Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan dengan Novri, Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ada ikut menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ada menerima bayaran dari Para Terdakwa untuk menyewa alat hisap narkoba jenis shabu (bong) yang digunakan tersebut;
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Heri Susanto alias Heri sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, Muhammad Ridwan Nasution Alias Ridwan sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Yuda Pratama alias Yuda sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Novri sudah menghisap beberapa kali atau banyak hisapan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan Marhendi tidak ada menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut sebagai upah karena sudah memakai narkoba jenis shabu tersebut di warung kosong tempat Saksi Heri Susanto alias Heri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Novri baru selesai giliran menggunakan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut belum terpakai seluruhnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditangkap secara bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, karena pada saat Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap bersama-sama, pihak kepolisian mengatakan bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri Terdakwa tidak mengetahui apa-apa, kemudian setelah Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda diperiksa di kantor polisi dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Heri Susanto Alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan 3 (tiga) buah mancis

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan milik Novri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis adalah milik Mahendri;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Novri membeli narkoba jenis shabu di jalan umum tepatnya di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Novri pergi ke rumah Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda untuk menanyakan tempat untuk memakai narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Novri dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda menuju ke sebuah warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di warung kosong tersebut kemudian Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda membangunkan Saksi Heri Susanto Alias Heri tetapi yang keluar adalah Mahendri, lalu Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Saksi Heri Susanto Alias Heri, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, Novri dan Mahendri tersebut memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut lalu Novri pergi terlebih dahulu meninggalkan warung tempat memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah Novri pergi meninggalkan warung kosong tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya pergi meninggalkan warung kosong tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri yang mana uang Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Novri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajak untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Novri;
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Novri sudah menghisap beberapa kali atau banyak hisapan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Heri Susanto Alias Heri sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sedangkan Mahendri tidak ada menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bertanya kepada Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda tempat untuk memakai narkoba jenis shabu karena Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan tahu Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda adalah pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut karena teman lama Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sudah berjanji kepadanya apabila Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan pulang merantau Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan akan memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut sebagai upah karena sudah memakai narkoba jenis shabu tersebut di warung kosong tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, Novri dan Saksi Heri Susanto alias Heri baru selesai giliran menggunakan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut belum terpakai seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda belum pernah dihukum;

Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditangkap secara bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, karena pada saat Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap bersama-sama, pihak kepolisian mengatakan bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri Terdakwa tidak mengetahui apa-apa, kemudian setelah Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda diperiksa di kantor polisi dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Heri Susanto Alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan milik Novri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis adalah milik Mahendri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Novri membeli narkoba jenis shabu di jalan umum tepatnya di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Novri pergi ke rumah Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda untuk menanyakan tempat untuk memakai narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Novri dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda menuju ke sebuah warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di warung kosong tersebut kemudian Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda membangunkan Saksi Heri Susanto Alias Heri tetapi yang keluar adalah Mahendri, lalu Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bersama-sama dengan Saksi Heri Susanto Alias Heri, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, Novri dan Mahendri tersebut memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut lalu Novri pergi terlebih dahulu meninggalkan warung tempat memakai narkoba jenis shabu tersebut, setelah Novri pergi meninggalkan warung kosong tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya pergi meninggalkan warung kosong tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri yang mana uang Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Novri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang mengajak untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Novri;
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda sudah menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Novri sudah menghisap beberapa kali atau banyak hisapan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Heri Susanto Alias Heri sudah menghisap narkoba jenis shabu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sedangkan Mahendri tidak ada menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan bertanya kepada Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda tempat untuk memakai narkoba jenis shabu karena Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan tahu Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda adalah pemakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut karena teman lama Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sudah berjanji kepadanya apabila Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan pulang merantau Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan akan memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut sebagai upah karena sudah memakai narkoba jenis shabu tersebut di warung kosong tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, Novri dan Saksi Heri Susanto alias Heri baru selesai giliran menggunakan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut belum terpakai seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 238/UL.10053/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Pasar Bengkel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 6016/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yuda Pratama alias Yuda;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Heri Susanto alias Heri;

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 3 (tiga) buah mancis;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap kemudian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditangkap secara bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, karena pada saat Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap bersama-sama, pihak kepolisian mengatakan bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri Terdakwa tidak mengetahui apa-apa, kemudian setelah Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda diperiksa di kantor polisi dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Heri Susanto Alias Heri ikut memakai narkoba jenis shabu kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 238/UL.10053/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Analisis

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 6016/NNF/2023
tanggal 11 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yuda Pratama alias Yuda;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Heri Susanto alias Heri;

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



persona, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama **Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan** dan **Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kosong tepatnya di Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditangkap secara bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, karena pada saat Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda ditangkap bersama-sama, pihak kepolisian mengatakan bahwa Saksi Heri Susanto alias Heri Terdakwa tidak mengetahui apa-apa, kemudian setelah Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda diperiksa di kantor polisi dan memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Heri Susanto Alias Heri ikut memakai narkotika jenis shabu kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Susanto Alias Heri;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam warung kosong tepat di samping Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan 3 (tiga) buah mancis ditemukan di dalam warung kosong tepat di belakang badan Saksi Heri Susanto Alias Heri;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Heri Susanto alias Heri tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 238/UL.10053/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 6016/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Yuda Pratama alias Yuda;
 - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Heri Susanto alias Heri;mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Heri Susanto alias Heri pada saat ditangkap tidak ditemukan penguasaan akan Narkotika, namun berdasarkan keterangan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, maka patut juga dipersalahkan kepada Saksi Heri Susanto alias Heri bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan juga dalam penguasaan untuk digunakan secara bersama-sama oleh Saksi Heri Susanto alias Heri, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Heri Susanto alias Heri, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda dipersidangan telah memberikan pengakuan yang saling bersesuaian antara lain:

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan milik Novri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis adalah milik Mahendri yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri yang mana uang Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Novri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dan Novri membeli Narkotika dari daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa Sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan sudah menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda sudah menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Novri sudah menghisap beberapa kali atau banyak hisapan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Heri Susanto Alias Heri sudah menghisap narkotika jenis shabu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sedangkan Mahendri tidak ada menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti Narkoba yang dibeli jumlahnya sudah tidak sama dengan yang ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan tersebut diatas, maka atas penguasaan Narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyertai penangkapan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri, sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri dari Lubuk Pakam sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dibawa oleh Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri ke warung tempat penangkapan yang ternyata sudah ada Saksi Heri Susanto alias Heri dan Mahendri yang diketahui bahwa Mahendri adalah seorang residue Narkoba, yang kemudian ternyata diakui oleh Para Terdakwa bahwa Mahendri yang berada di lokasi tidak ikut menggunakan Narkoba namun langsung pergi setelah Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan dengan Novri datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri memberikan pengakuan bahwa pada saat penangkapan sesaat setelah mengkonsumsi Narkoba, sedangkan dari alat bukti berupa kaca pirex dihubungkan dengan bukti surat pemeriksaan, diketahui bahwa pirex tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak terdapat sisa lekatan Narkoba yang habis digunakan sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim bahwa pengakuan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kondisi barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menimbulkan keraguan akan maksud dan tujuan dari pembelian Narkoba sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apakah benar hanya untuk dikonsumsi pribadi sedangkan pembelian Narkoba tersebut dari Lubuk Pakam kemudian di bawa ke daerah Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana di lokasi tersebut sudah terdapat Saksi Heri Susanto alias Heri dan Mahendri, dan tidak ada bukti yang menunjukkan sehabis pemakaian dari barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keraguan oleh Majelis Hakim akan kondisi-kondisi yang menyertai penangkapan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto alias Heri, namun oleh karena ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan, Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda, dan Saksi Heri Susanto alias Heri telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 3 (tiga) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan alat yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ridwan Nasution alias Ridwan** dan **Terdakwa II Yuda Pratama alias Yuda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 3 (tiga) buah mancis;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2024** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Wira Adilansyah Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZKY RIVANI S.KOM., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34